



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP
PENGAMBIL ALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
*DEBT COLLECTOR***

*Legal Protection for Debtors Against The Taking Of Objects Of
Fiduciary Collateral By Debt Collectors*

Oleh:

Elisa Rosadi

NIM 130710101001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP
PENGAMBIL ALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
*DEBT COLLECTOR***

*Legal Protection for Debtors Against The Taking Of Objects Of
Fiduciary Collateral By Debt Collectors*

Oleh:

Elisa Rosadi

NIM 130710101001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

**Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari.
Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak kan punya pilihan selain
mengikutimu.
(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)**



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Sadi Herwanto dan Ibu Siti Romlah yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a restu, kerja keras, kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan, tuntunan serta semua pengorbanan yang tidak dapat ternilai oleh apapun serta ketiga saudara yang penulis sayangi, hormati dan banggakan kakak Etik ariyani, Deni Dwi Sucipto dan adik Evita Ariyani Rosadi yang telah tulus dan ikhlas untuk saling berbagi;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis cintai dan penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Dosen di tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkandan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keteladanan untuk selalu lebih baik hingga saat ini;

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP
PENGAMBILALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
*DEBT COLLECTOR***

*Legal Protection of Debtors Against The Taking Of Objects Of
Fiduciary Collateral By The Debt Collector*

SKRIPSI

Oleh:

ELISA ROSADI

NIM 130710101001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 01 OKTOBER 2018**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

**Prof.Dr.Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N
NIP. 196303081988021001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**EMI ZULAIKA S.H,M.H
NIP. 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP
PENGAMBILALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT
COLLECTOR***

Oleh:

Elisa Rosadi

NIM 130710101001

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof.Dr.Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N

Emi Zulaika S.H,M.H

NIP.196303081988021001

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Prof.Dr.Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N
NIP. 196303081988021001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa Rosadi
NIM : 130710101001

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENGAMBILALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR*”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Elisa Rosadi

NIM 130710101001

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENGAMBIL ALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR”**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota, yang selalu teliti dalam mengarahkan dan membimbing penulis guna mendapatkan hasil yang optimal;
3. Ibu Edi Wahyuni. S.H., M.Hum selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan ilmu penulisan hukum, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini; serta Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
7. Kedua orang tua tercinta ayahanda Sadi Herwanto dan Ibunda Siti Romlah terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan, tuntunan, serta semua pengorbanan yang tidak dapat ternilai oleh apapun; serta ketiga saudara yang penulis sayangi, Etik ariyani, Deni dwi sucipto dan Evita ariyani rosadi yang telah tulus dan ikhlas untuk saling berbagi, memaafkan dan memahami satu sama lain;
8. Lelaki yang selalu setia menemaniku Mas Makhrus Ichwan , terimakasih atas waktu dan dukungannya;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di kota Jember, Pangestuning ika ,Ria ,Okta, Renasti, Hendro, Ghozi, Nihla intan serta Sahabat-sahabat kosan tercinta Intan, Dini, Adist, Kiki, Devi, Mak yuni, Deby dan semua sahabat yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan yang senantiasa membangun penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jember, 01 Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Kebanyakan orang pada zaman sekarang banyak mengalami perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun social. Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Subjek hukum dalam perjanjian *leasing* yaitu antara perusahaan dengan perusahaan, dan juga dapat antara perusahaan dengan seseorang. Objek hukum leasing dapat berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. Pada era sekarang banyak sekali proses penarikan atau Pengambil alihan objek jaminan Fidusia yang dilakukan *Leasing* yang dalam hal ini diwakili oleh *Debt collector* dilakukan dengan cara penarikan paksa. Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Pengambil Alihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector”. Rumusan masalah terdiri dari tiga hal yaitu: pertama, Apa dasar kewenangan *debt collector* mengambil alih objek jaminan fidusia? kedua, Bagaimana proses pengambil alihan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*? dan yang ketiga, Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengambil alihan jaminan fidusia oleh *debt collector*?

Tujuan mengetahui dan memahami permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, Melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember. Serta tujuan khusus yaitu Untuk mengetahui dan memahami dasar kewenangan *debt collector* mengambil alih objek jaminan fidusia, Untuk mengetahui dan memahami tentang proses pengambil alihan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* dan Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengambil alihan jaminan fidusia oleh *debt collector*. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif, guna memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum.

Pembahasan dalam Skripsi ini yaitu menganalisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengambil alihan objek fidusia oleh *debt collector*, Pada dasarnya salah satu bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitur

selain Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia juga merupakan bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitur. Akan tetapi dengan Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 tersebut tidak ada ketegasan serta kepastian hukum bagi Pelaku Usaha/kreditor terutama Leasing untuk mewajibkan mereka mendaftarkan Jaminan Fidusia Tersebut. dan proses Eksekusi Langsung Objek Jaminan fidusia Oleh Debt Collector. Hukum dan tidak mendaftarkan Jaminan tersebut dengan Fidusia dikarenakan prosesnya yang sangat rumit. Oleh karena itu Leasing sering kali menggunakan Jasa DebtCollector sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan Kredit macet karena pihak Leasing tidak mau ambil pusing. serta Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap Eksekusi Langsung Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collecto. Oleh karena itu untuk menghentikan perbuatan Debtcollector yang sudah meresahkan masyarakat sebagai Konsumen dibuatlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2011.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni Bentuk Perlindungan Hukum bagi debitur terhadap Eksekusi Langsung objek fidusia oleh debt collector ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Debitur tersebut antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang- undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2011, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 tentang pencurian dan pasal 368 tentang Perampasan Di dalam peraturan tersebut melarang Debtcollector untuk menarik paksa objek jaminan Fidusia yang mengalami kredit macet dan mengatur mengenai proses Pengambil Alihan yang benar terhadap objek jaminan Fidusia yang mengalami kredit macet beserta dengan sanksi-sanksi hukumnya jika peraturan tersebut dilanggar.

Saran dari penulis adalah Seharusnya Debtcollector yang dalam hal ini mewakili pihak Leasing, jika melakukan tugasnya harus membawa kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti halnya surat kuasa dan sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam melakukan tugasnya seharusnya pihak Debtcollector lebih kekeluargaan dan tidak menggunakan tindakan kekerasan. Pemerintah juga seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat, tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga- lembaga lain yang bergerak di bidang hukum, sehingga nantinya masyarakat tidak buta akan hukum khususnya mengenai masalah kredit dan masyarakat tidak dirugikan lagi oleh Debtcollector yang dalam hal ini mewakili pihak leasing yang suka melakukan penarikan objek Fidusia secara paksa dan melawan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5 Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.6 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.2 Perlindungan Debitur	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Debitur	13
2.2.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Debitur	16
2.3 Eksekusi	17
2.3.1 Pengertian Eksekusi	17
2.3.2 Asas-Asas Eksekusi	19
2.3.3 Macam-macam Eksekusi	21
2.4 Jaminan Fidusia	23
2.4.1. Pengertian Jaminan Fidusia	23
2.4.2 Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia	25
2.4.3 Hapusnya Jaminan Fidusia	27
2.5 Debt Collector	27
2.5.1 Pengertian Debt Collector	27
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Dasar Kewenangan Debt Collector Mengambil Alih Objek Jaminan Fidusia	29
3.2 Proses Pengambil Alihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector	37
3.3 Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap Pengambil Alihan Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector	46
BAB 4. PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia pada masa sekarang banyak mengalami perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.¹ *Leasing* adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, *leasing* hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). Karena itu, *leasing* juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.²

Subjek hukum dalam perjanjian *leasing* yaitu antara perusahaan dengan perusahaan, dan juga dapat antara perusahaan dengan seseorang. Objek hukum *leasing* dapat berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. Obyek *Leasing* tersebut diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar, Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku

¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI- Press, hlm. 100

² R. Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 55

sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Maka perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat *eksonerasi* dan dituangkan dalam bentuk formulir.³

Klausula perjanjian baku sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang umumnya dapat dikatakan sebagai pihak yang menentukan, karena mempunyai *Bargaining Position* yang jauh diatas pihak lainnya, baik dalam kedudukan ekonomis, pengetahuan dan pengalaman berkenaan yang menyangkut objek dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak lainnya yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak diajak merundingkan persyaratan dari perjanjian tersebut.⁴

Segi isinya terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak artinya pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak, sekaligus membatasi hak pihak lawan, sebaliknya pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan, pengusaha mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan lawan perjanjiannya, sehingga berbagai klausula eksonerasi yang dibuat oleh pengusaha, cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus memberatkan pihak lawan perjanjiannya. Dengan kata lain, perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian adalah seperti pembentuk undang-undang swasta, syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.⁵

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di

³ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 5

⁴ *Ibid*, hlm. 8

⁵ *Ibid*

tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).⁷

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.⁸

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian hukum dibuat secara dibawah tangan dengan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Bahkan isinya mengandung klausula yang mengatur tentang pengenaan jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.⁹

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih

⁶ M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 67

⁷ Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Pireka Cipta, hlm. 23

⁸ Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, hlm. 200

⁹ M. Yahya, Op Cit, hlm. 77

rendah. Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.¹⁰

Seharusnya proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Inilah pilihan yang harusnya dilakukan dengan jalur hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36. Dilihat maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan *Leasing*, bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *Debt Collector* yang mana hal ini akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi penerima fidusia itu sendiri, yaitu dapat dikenakan tindakan pidana perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENGAMBIL ALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR*”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar kewenangan *debt collector* mengambil alih objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana proses pengambil alihan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengambil alihan jaminan fidusia oleh *debt collector*?

¹⁰ Munir, Fuady, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3.1.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami regulasi yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan hukum terkait pengambil alihan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹ Sehubungan dengan hal di atas, penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lain dan literatur yang berisi konsep teoritis serta pendapat para sarjana, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Merujuk pada tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach*. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.¹²

Suatu penelitian yuridis normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

¹²Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 93.

¹³ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan keenam, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 303.

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Berdasarkan hal di atas, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan lebih mengkaji adanya konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier). Adapun sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁴

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Adapun yang menjadi Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

¹⁴ Ibid, hlm. 177

¹⁵Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 141

- 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia;

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal dan tulisan-tulisan tentang hukum yang terkait dengan rumusan permasalahan yang harus dijawab oleh peneliti.

1.5.3 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non. Bahan non hukum merupakan bahan penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum yang juga mempunyai relevansi dengan topik penelitian, data yang diperoleh melalui internet, kamus dan juga wawancara juga dapat dijadikan bahan non hukum.¹⁷

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian hukumnya agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyebutkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 143

¹⁸ *Ibid.* hlm 171

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu hal tertentu. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.²⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan membuat peraturan, bertujuan untuk :²¹

- a) memberikan hak dan kewajiban;
- b) menjamin hak-hak para subyek hukum.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, , PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

²⁰ WJS.purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 600

²¹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 30

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²²
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁴
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁵

Dari kutipan diatas, penulis sependapat dengan pendapat Hetty Hasanah sebagaimana pemahaman penulis bahwa dalam pembahasan yang telah dibahas oleh penulis, dalam perlindungan hukum debitur kepastian hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban Debitur agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pihak Kreditur yang dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan atau *leasing*.

²² Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm 121.

²³ Setiono, 2004, "*Rule of Law*", Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret hlm.3

²⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

²⁵ [www.http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/perlindungan.html](http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/perlindungan.html) diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 09.00

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal *of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan *Prohibited* dan bersifat hukuman *Sanction*.²⁶ Pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :²⁷

1. Perlindungan hukum yang Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan hukum yang Represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

- b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding

²⁶ Rafael La Porta, 1999, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, hlm. 9.

²⁷ [http://eprints.uns.ac.id/373/Noviadiitya,Martha\(2010\)](http://eprints.uns.ac.id/373/Noviadiitya,Martha(2010)), diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 09.15

administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

c. Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.

Jadi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum Debitur termasuk dalam bentuk kategori perlindungan hukum yang Represif, yang mana ketika terjadi permasalahan hukum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan, badan-badan khusus, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding.

2.2 Perlindungan Debitur

2.2.1 Pengertian Perlindungan Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.²⁸

²⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11328/debitur-kreditur-ataukah-debitor-kreditur> diakses pada tanggal 13 November 2017 pukul 18.00

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas property atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.²⁹ Dalam hal masalah perbankan terutama jaminan fidusia pihak Debitur merupakan konsumen dari pihak Kreditur selaku pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu Berdasarkan Undang- undang nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³⁰ Dalam pertimbangan Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :³¹

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari

²⁹ *Ibid*

³⁰ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo hlm.9

³¹ M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Akademia hlm 1

- proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
 5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
 7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut .³²

- a) Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b) Konsumen mempunyai hak;
- c) Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d) Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e) Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
- f) Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;
- g) Pemerintah perlu berperan aktif;
- h) Masyarakat juga perlu berperan serta;
- i) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j) Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap;

Pelindungan konsumen yang dalam hal ini adalah Debitur, secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Yang dimaksud asas *the privity of contract* adalah pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya

³² Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta hlm.5

sepanjang ada hubungan kontraktual/ perjanjian antara dirinya dan konsumen. Konsumen biasanya lemah dalam hal transaksi jual beli, maka dari itu harus dilindungi oleh hukum.

2.2.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Debitur

Upaya perlindungan konsumen/Debitur di Indonesia diyakini dapat di implementasikan secara praktis dan terang atau jelas karena adanya suatu asas dan tujuan. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen menjadi sangat terarah, jelas, dan adanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. **Asas Manfaat**
Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.
2. **Asas Keadilan**
Maksud dari pada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.
3. **Asas Keseimbangan**
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
4. **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**
Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.
5. **Asas Kepastian Hukum**
Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu: Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri :

- a. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.³³

2.3 Eksekusi

2.3.1 Pengertian Eksekusi

Dalam HIR pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan. Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan

³³ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 40-41

umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.³⁴ Menurut Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG menyatakan bahwa: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Berdasarkan Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG menyatakan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran *Aanmaning* agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari. Pelaksanaan putusan/eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum *tetap in Kracht Van Gewijsde* Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum *verzet*, *banding*, dan *kasasi*.³⁵

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989. Dan sebagai akibat dari ketentuan Undang- undang Peradilan Agama diatas adalah:

³⁴ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika hlm 133

³⁵<https://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/%E2%80%9Cpelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi%E2%80%9D/> diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.30

1. Ketentuan tentang *Eksekutoir Verklaring* dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan.
2. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri apabila pihak pemenang perkara terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan dari hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) terlebih dahulu kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan. Apabila telah lewat dari 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah yang akan di eksekusi tersebut dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek tanah yang akan di eksekusi. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.³⁶

2.3.2 Asas-Asas Eksekusi

Pada prinsipnya hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan putusannya. Dengan demikian, asas-asas atau aturan umum eksekusi adalah sebagai berikut :³⁷

³⁶ M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta., Hlm. 5.

³⁷ <https://www.scribd.com/doc/211569462/Eksekusi-Perkara-Perdata> diakses pada tanggal 17 November 2017 pukul 11.30

1. Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (Rachtsmiddel), yakni:

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding;
- b) Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK);
- c) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

Sebagai pengecualian dari asas di atas adalah:

- a) Putusan serta merta (Uitvoerbaar bii voorraad);
- b) Putusan provisi;
- c) Putusan perdamaian;
- d) Grose akta hipotik/pengakuan hutang.

2. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum *Condemnatoir*.

Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *Yurisdictio Contentiosa* (bukan *yurisdictio voluntaria*), dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat *Contradictoir*.

Misalnya amar putusan yang berbunyi :

- a) Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan“ sesuatu barang;
- b) Menghukum atau memerintahkan “pengosongan“ sebidang tanah atau rumah;
- c) Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ suatu perbuatan tertentu;
- d) Menghukum atau memerintahkan “penghentian“ suatu perbuatan atau keadaan;
- e) Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ pembayaran sejumlah uang;

3. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela.

Maksudnya, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.

4. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama [Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg].

Maksudnya, bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio amtshalve* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari aanmaning hingga penyerahan barang kepada penggugat).

5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Maksudnya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

2.3.3 Macam-Macam Eksekusi

Pada dasarnya ada (2) bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”, dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang”.³⁸

Macam eksekusi juga diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat R.Bg, dan Pasal 1033 Rv, yang meliputi penyerahan pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu. Sedangkan eksekusi

³⁸ *Ibid* hlm 8

pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR/Pasal 215 Rbg.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa macam-macam Eksekusi dibagi menjadi dua yaitu :³⁹

1. Eksekusi Riil

Dalam menjalankan eksekusi Riil sangat mudah dan sederhana. Ambil contoh penghukuman pengosongan tanah. Cara eksekusinya sederhana. Prosesnya pun sangat mudah dengan jalan memaksa tergugat keluar meninggalkan tanah tersebut. Begitu pula pada bentuk eksekusi riil yang lain. Pada dasarnya secara teoritis sangat mudah dan sederhana. Tidak diperlukan prosedur dan formalitas yang rumit.

2. Eksekusi Pembayaran Uang

Dalam eksekusi ini ada kalanya tergugat sama sekali tidak mempunyai uang tunai. Yang ada hanya berupa harta benda. Maka untuk mewujudkan pembayaran berbentuk uang tunai dari harta benda kekayaan tergugat, pada dasarnya tidak mudah dan sederhana. Diperlukan syarat dan tata cara yang tertib, terperinci, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang merugikan pihak tergugat pada salah satu pihak, maupun merugikan penggugat pihak lain. Apalagi ditinjau dari segi praktik, eksekusi pembayaran uang pada umumnya tetap melalui proses “penjualan lelang” terhadap harta kekayaan tergugat, sehingga diperlukan tata cara yang cermat dalam pelaksanaan eksekusinya, sehingga diperlukan tata yaitu:

- a. Harus melalui tahap proses *executoriale beslag*(*executory seizeru*);
- b. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang melibatkan jawatanlelang;

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam permasalahan yang telah dibahas oleh penulis mengacu pada bentuk Eksekusi Pembayaran Uang, yang mana eksekusi dalam bentuk ini harus melalui beberapa tahap salah satunya adalah harus melalui tahap lelang.

³⁹ M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,, Hlm.25

2.4 Jaminan Fidusia

2.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam KUHPdata, pengaturan mengenai jaminan secara umum terdapat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, yang menyatakan bahwa;

Pasal 1131

“Segala kebendaan yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan.”

Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara pada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.”

a. Fidusia

Secara Etimologi “Fidusia” berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁴⁰

b. Macam-Macam Jaminan

Jaminan itu sendiri di bagi menjadi 2 macam, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

1. Jaminan Perorangan

Menurut Pasal 1820 KUHPdata berbunyi: "Penanggungan menjadi satu di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia diakses pada tanggal 1 Desember 2017, pukul 20.53.

memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi".

2. Jaminan kebendaan garansi yang barangnya baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin debit debitur kepada kreditur pengeluaran dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya ke kreditur.⁴¹

Benda jaminan milik debitur yang dimaksud di atas, bisa benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijamin dengan gadai dan fidusia, sementara untuk benda tidak bergerak khusus tanah benda yang berhubungan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dicoba Benda, benda yang Berkaitan Dengan tanah) dan untuk benda tidak bergerak bukan dengan kapal laut 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter di bebaskan dengan hak hipotik.⁴²

c. Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "Fiducia cum creditore" Asser Van Oven menyebutnya "zekerheids-eigendom" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "bezitloos zekerheidsrecht" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "Verruimd Pandbegrip" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya "eigendoms overdracht tot zekergeid" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja.⁴³

Berdasarkan pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang

⁴¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 59

⁴² Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan'*, Jakarta, Ind.Hil-Co, hlm. 16-17

⁴³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34206/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9B513A08C197D0B36446323BA1B98AEC?sequence=3> diakses pada tanggal 18 November 2017 pukul 21.00

Jaminan Fidusia, dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :⁴⁴

- a) Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;
- b) Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
- c) Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- d) Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e) Hak mendahului (preferen);
- f) Sifat accessoir.

2.4.2 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

A. Objek

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bahwa, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Maka Berdasarkan rumusan objek Jaminan Fidusia tersebut, dapat diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia berupa:

1. Benda bergerak berwujud, contohnya:
 - a. Kendaraan bermotor seperti, mobil, sepeda motor, bus, truck dan lain-lain;
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik;
 - c. Alat-alat inventaris kantor;
 - d. Perhiasan;
 - e. Persediaan barang atau inventory, stock barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang;
 - f. Kapal laut berukuran dibawah 20 m³;
 - g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit;
 - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air.

⁴⁴ *Ibid hlm 19*

2. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
 - a. Wesel;
 - b. Sertifikat deposito;
 - c. Konosemen;
 - d. Deposito berjangka;
 - e. Saham;
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.
5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas negara (Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

B. Subjek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa lembaga pembiayaan dapat orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi konsumen, dapat orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa subjek Jaminan Fidusia

adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri dari atas pihak Konsumen sebagai pemberi fidusia dan Lembaga pembiayaan. Dengan demikian, konsumen adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan lembaga pembiayaan adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁴⁵

2.4.3 Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ketentuan yaitu :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau ;
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya.⁴⁶ Prosedur yang harus ditempuh jika jaminan fidusia tersebut hapus, yakni dengan melakukan pencoretan (Roya) pencatatan jaminan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia.⁴⁷

2.5 Debt Collector

2.5.1 Pengertian Debt Collector

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika

⁴⁵ Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminana Fidusia*, Fakultas Hukum Diponegoro,

⁴⁶ Fardani Azhar, 2016, *Jurnal Hukum, Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Pemberlakuan Sistem Fidusia Online Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Semarang hlm. 45

⁴⁷ *ibid*

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. Jadi, Pengertian *debt collector* adalah kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit.⁴⁸ Namun istilah *Debt Collector* dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kekerasan dan dianggap tidak pantas digunakan pada bank-bank besar di Indonesia. Pihak BNI sendiri menyebutnya dengan sebutan “*Agency Penagihan*”. *Agency Penagih* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan hutang kartu kredit. Penagihan tersebut hanya dilakukan apabila kualitas tagihan kredit yang dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah.⁴⁹

Regulasi yang mengatur tentang *Debt collector* terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri.

⁴⁸ <http://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-debt-collector.html> diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 20.00

⁴⁹ <http://erepo.unud.ac.id/18018/3/1203005137-3-BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 20.00

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Debt collector* dalam melakukan pekerjaannya memiliki dasar kewenangan bertindak sebagai *lessor* (Lembaga Pembiayaan/Leasing) berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh *lessor* (Lembaga Pembiayaan/Leasing) kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari *lessor* kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus. Tetapi dalam hal menjalankan tugasnya *Debt collector* dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, misalnya saja dilarang mengancam, memeras, dan memaksa dan menggunakan kekerasan.
2. Mengenai Proses pengambil alihan Objek Jaminan fidusia Oleh *Debt Collector* yang benar adalah sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan “apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji , eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sedangkan dalam faktanya banyak sekali perusahaan Leasing yang tidak mendaftarkan objek Fidusia sehingga *Debt collector* sering sekali melakukan eksekusi tersebut dengan cara kekerasan, ancaman, dan pengambilan objek

Fidusia dengan cara memaksa yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah ditentukan.


3. Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector* seyogyanya sudah diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan undang-undang Nomor Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, sehingga banyak sekali Kreditur sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini diwakili oleh *Debt collector* memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk mengambil keuntungan dan mengesampingkan hak-hak yang seharusnya di peroleh oleh Debitur selaku Konsumen Oleh karena itu untuk melindungi Debitur dari *Debt collector* pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2011 yang intinya dalam peraturan tersebut melarang Debtcollector untuk menarik paksa objek jaminan Fidusia yang mengalami kredit macet dan mengatur mengenai proses pengambil alihan yang benar terhadap objek jaminan fidusia yang mengalami kredit macet beserta dengan sanksi-sanksi hukumnya jika peraturan tersebut dilanggar.

4.2 Saran

1. Seharusnya *Debt collector* yang dalam hal ini mewakili pihak *Leasing*, jika melakukan tugasnya harus membawa kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti halnya surat kuasa dan sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam melakukan tugasnya seharusnya pihak *Debt collector* lebih kekeluargaan dan tidak menggunakan tindakan kekerasan.
2. Pemerintah seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat, tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang hukum, sehingga nantinya masyarakat tidak buta akan hukum khususnya mengenai masalah kredit dan masyarakat

tidak dirugikan lagi oleh Debtcollector yang dalam hal ini mewakili pihak leasing yang suka melakukan penarikan objek Fidusia secara paksa dan melawan Hukum.

3. Agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak Debitur sebagai Konsumen dan *Leasing* maka dalam pencantuman klausula sangat penting dibuat dan sebaiknya menggunakan akta notariil dan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia atas benda jaminan tersebut. Hal tersebut untuk memudahkan kreditur yang dalam hal ini melalui *Debt collector* sendiri manakala terjadi wanprestasi oleh debitur berikut eksekusi dan penarikan terhadap objek tersebut.



DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan'*, Jakarta, Ind.Hil-Co, hlm. 16-17
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 59
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan keenam, Malang, Bayumedia Publishing.
- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Bandung, INI-Jawa Barat, hal 468
- Masrudi Muchtar, 2013, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, hal iii
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- M. Sadar, dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, akademia.
- M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- , 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminana Fidusia*, Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Semarang.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 99.

R. Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Sitomorang, dkk, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Pireka Cipta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo.

-----, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Soekanto, Soerjono dkk, 1995, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas lampung.

WJS. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka.

B. JURNAL

Diyah Ayu Hardiani, Jurnal Hukum, 2011, *Telaah Kedudukan dan Pengaturan Hukum DebtCollector dalam Perspektif sinkronisasi Hukum di Indonesia (Kajian Pengaturan prinsip perbankan, perlindungan Konsumen dan aspek perikatan Perdata)*, Universitas Sebelas Maret.

Fardani Azhar, 2016, Jurnal Hukum, *Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Pemberlakuan Sistem Fidusia Online Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Ika Febrianti, Jurnal Hukum, 2013, *Modus Kekerasan Debt Collector Dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor*, Universitas Jember- Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik

Jusnizar Sinaga Dkk, Jurnal Hukum, 2017, *Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*, Universitas Sumatra.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hal 35.

Made Warka, 2014, jurnal hukum, *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen*, Fakultas Hukum Untang Surabaya.

M. Khoidin, Debt collector dan Kekerasan, Republik, 17 September 2010, hlm 6

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Rafael La Porta, 1999, *“Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics”*, No. 58.

Setiono, 2004, *“Rule of Law”*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

C. INTERNET

[www.http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html](http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html) diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 09.00

[http://eprints.uns.ac.id/373/Noviaditya,Martha\(2010\)](http://eprints.uns.ac.id/373/Noviaditya,Martha(2010)), diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 09.15.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11328/debitur-kreditur-ataukah-debitur-kreditur> diakses pada tanggal 13 November 2017 pukul 18.00.

<https://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/%E2%80%9Cpelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi%E2%80%9D/> diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.30.

<https://www.scribd.com/doc/211569462/Eksekusi-Perkara-Perdata> diakses pada tanggal 17 November 2017 pukul 11.30.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34206/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9B513A08C197D0B36446323BA1B98AEC?sequence=3>

diakses pada tanggal 18 November 2017 pukul 21.00.

<http://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-debt-collector.html> diakses

pada tanggal 19 November 2017 pukul 20.00

<http://erepo.unud.ac.id/18018/3/1203005137-3-BAB%20II.pdf> diakses pada

tanggal 19 November 2017 pukul 20.00

www.zonaekis.com/debt-collectorbudaya-berutang-dan-bahaya-riba/ diakses

pada tanggal 23 April 2018 pukul 20.00

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e1c2604e33af/terbit-peraturan->

[kapolri-tentang-eksekusi-fidusia](http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e1c2604e33af/terbit-peraturan-kapolri-tentang-eksekusi-fidusia) diakses pada tanggal 25 April 2018

pukul 14.30

<http://lintasterkini.com/12/04/2016/ini-syarat-pihak-leasing-bisa-tarik->

[kendaraan-konsumen.html](http://lintasterkini.com/12/04/2016/ini-syarat-pihak-leasing-bisa-tarik-kendaraan-konsumen.html) diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul

20.00

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada tanggal 26 April

2018 pukul 15.00

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e1c2604e33af/terbit-peraturan->

[kapolri-tentang-eksekusi-fidusia](http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e1c2604e33af/terbit-peraturan-kapolri-tentang-eksekusi-fidusia) Diakses pada tanggal 26 April 2018

pukul 15.30

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia diakses pada tanggal 1 Desember

2017, pukul 20.53.

<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/201605/S5800EI%20Zahra%20Aulia%20Faradita>

diakses pada tanggal 02 Mei 2018 pukul 09.00

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/leasing-tidak-berhak-menarik-paksa->

[kendaraan-nasabah/](https://www.bantuanhukum.or.id/web/leasing-tidak-berhak-menarik-paksa-kendaraan-nasabah/) diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 20:00

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/leasing-tidak-berhak-menarik-paksa->

[kendaraan-nasabah/](https://www.bantuanhukum.or.id/web/leasing-tidak-berhak-menarik-paksa-kendaraan-nasabah/) diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 20.00



